



PERAN LEMBAGA ADAT SUKU WATE DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG
STUDI DI DESA JAYA MUKTI DISTRIK YARO KABUPATEN NABIRE

Oleh
Kristoforus Mikhael Bouk¹, Sugiyanto²
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta
Email: ¹kristobouk@gmail.com, ²probosugiyanto@gmail.com

Abstrak

Lembaga adat Suku Wate tumbuh dan berkembang secara alami berada di kampung Jaya Mukti Distrik Yaro Kabupaten Nabire. Lembaga adat Suku Wate merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi mitra dari pemerintah kampung Jaya Mukti. Lembaga adat Suku Wate memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan di kampung Jaya Mukti, sebab keberadaan lembaga adat Suku Wate dapat menjadi sarana untuk mengawasi dan mengatur pola-pola perilaku seluruh anggota masyarakat di kampung Jaya Mukti. Pendekatan penelitian kualitatif bertujuan mendeskripsikan: 1) Peran Lembaga adat dalam pembangunan kampung di kampung Jaya Mukti Distrik Yaro, 2). Mendeskripsikan hubungan antara Lembaga adat Kampung dan Pemerintah Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro, dan mengetahui kendala Lembaga adat Suku Wate dalam berpartisipasi pembangunan di Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Jaya Mukti membatasi ruang adat Suku Wate, namun Lembaga adat Suku wate mampu menjadi jembatan masyarakat dengan pemerintah kampung Jaya Mukti, terutama dalam menyelesaikan konflik antar warga masyarakat. Kendala Lembaga adat Suku Wate tampak dari praktek *good corporate governance* pemerintah Jaya Mukti yang masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Lembaga Adat Suku Wate, Pembangunan, Kampung Jaya Mukti

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Kesatuan dan kepulauan yang mendapat pengakuan oleh dunia sebagai negara maritim terbesar didunia atau sebagai negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki kurang lebih 17.408 pulau-pulau yang memiliki nama dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan ribuan pulau kecil-kecil yang sampai saat ini belum diberi nama. Ribuan pulau tersebut menyimpan berbagai kekayaan alam, kekayaan hayati dan sumberdaya sosial yang sangat berlimpah. Atas dasar itu kita bangsa Indonesia wajib bersyukur atas kemurahan Tuhan YME. Selain bersyukur kita mempunyai tanggungjawab untuk memelihara dan melestarikan demi kemakmuran bangsa. Kekayaan alam Indonesia tidak terbatas bukan hanya kekayaan hayati saja, namun Kekayaan alam yang terdapat dipermukaan pulau, dan

tersimpan didalam bumi seperti timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, batu bara, emas, perak dan masih banyak kekayaan alam lainnya. Terlepas dari pada kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki oleh bangsa kita. Bahkan beberapa kekayaan alam Indonesia tak dimiliki oleh negara lain, seperti emas, minyak bumi, gas alam, batubara hingga hasil lautan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia (Irfan Sofi, 2021).

Indonesia adalah sebuah Negara kesatuan yang berbentuk republik yang dimana Indonesia mempunyai sejarah berupa asal-usul yang sangat melekat pada setiap warga masyarakat diberbagai daerah. Setiap daerah memiliki sejarah dan asal-usul yang berbeda satu sama lainnya. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18b ayat 2, menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati



kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa Negara mengakui dan menghormati adanya hak-hak tradisional masyarakat adat yang berada ataupun menetap pada suatu sistem pemerintahan lokal didaerah yang paling bawah atau rendah yaitu desa ataupun sebutan lain dengan nama Kampung.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa. Hal tersebut merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain di dunia dan membuat bangsa atau negara kita terlihat menjadi lebih unik dari pada bangsa-bangsa lain yang ada didunia, yaitu sumberdaya keanekaragaman yang meliputi; keberagaman budaya dan bahasa yang tersebar dari sabang sampai Merake. Disetiap daerah mempunyai bentuk- bentuk keberagaman seperti adat-istiadat, bahasa, ras, agama dan antar golongan yang sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, perbedaan tersebut yang menjadi identitas dari setiap daerah. Menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010 Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 Suku Bangsa di Tanah Air (Administrator, 2017) dan Jumlah Bahasa Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah di Indonesia.

Dari 652 bahasa daerah di Indonesia ternyata 427 bahasa daerah berada di wilayah Papua. 427 bahasa daerah Papua tersebar seantero pulau Papua dari masyarakat pegunungan sampai masyarakat pesisir. Perbedaan-perbedaan itu sering menjadi permasalahan yang menimbulkan konflik sosial antar individu dan individu atau kelompok dengan kelompok atau pun bahkan permasalahan tersebut sering terjadi antara pemerintah dan masyarakat, permasalahan seperti ini bukan hanya terjadi di Papua saja

namun dapat juga ditemukan diseluruh Indonesia.

Permasalahan-permasalahan ini sering diakibatkan oleh masalah-masalah klasik yang sudah ada sejak jaman leluhur seperti permasalahan perebutan kekuasaan atas kepemilikan tanah dan sumberdaya alam lainnya. Permasalahan ini sering muncul kapan saja dan dimana saja. Permasalahan ini menjadi serius karena dapat mengganggu program pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal itu yang membuat konflik antara pemerintah dan kelompok masyarakat adat setempat yang mengklaim menguasai lahan tersebut, atas dasar sejarah dan asal-usul tentang tanah tersebut. mereka menganggap bahwa masyarakat adat sudah ada sebelum negara Indonesia lahir, sehingga mereka berhak terhadap kepemilikan tanah dan sumberdaya alam lainnya yang ada di suatu tempat yang menjadi peninggalan dari leluhur mereka yang harus dijaga. Sejak jaman dulu sebelum bergabung dengan Indonesia, Papua sudah memiliki Lembaga adat (Griapon, 2010)

Masyarakat lokal Papua pada saat itu sudah mempunyai Lembaga adat yang mereka bentuk sendiri sesuai dengan kesamaan Bahasa, kesukuaan dan kelompok-kelompok yang menetap bersama disuatu tempat. Meskipun tanpa nama dan bentuk yang jelas, wadah yang mengkoordinir pemimpin-pemimpin masyarakat lokal Irian telah ada sejak berlangsungnya penyerahan administrasi pemerintahah atas wilayah yang kini disebut "Tanah Papua" dari dari pemerintahan Naderlands Nieuw Guinea buatan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia.

Lembaga Adat di Papua pertamakali diberbentuk dikota Jayapura pada tanggal 2 Juli tahun 1984, dicetuskan oleh beberapa orang asli masyarakat lokal Papua yang berasal usul dari berbagai wilayah adat di Papua dan telah sejak lama tinggal di kota Jayapura. Terbentuknya Lembaga masyarakat Adat (LMA), dikoordinir oleh beberapa tokoh masyarakat lokal yang



.....
sudah sejak lama menetap di kota tersebut yaitu: Theys H. Eluay, Octavianus Rumbekwan dan Habel Wanda. Tujuan dari dibentuknya lembaga masyarakat adat pada saat itu adalah untuk menjadi wadah dalam mengatur seluruh kepentingan masyarakat adat dan juga sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi kepentingan mereka kepada pemerintah ditingkat Provinsi. (Griapon, 2010).

Di Kampung Jaya Mukti keberadaan Lembaga Adat Suku Wate sudah ada sejak lama dan sampai saat ini keberadaannya diakui secara resmi oleh masyarakat dan pemerintah Kampung Jaya Mukti. Lembaga adat Suku Wate dibentuk berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh seluruh masyarakat adat yang ada di Kampung tersebut. Masyarakat suku Wate adalah masyarakat asli suku setempat atau yang biasanya disebut oleh masyarakat lokal dengan sebutan Tuan Tanah, yang mempunyai hak menguasai lahan dan hak ulayat di Kampung Jaya Mukti. Suku Wate menguasai Sebagian besar hak ulayat atas tanah, hutan, kali, pasir dan sebagainya yang ada di Kampung tersebut. Adapun pengurus dan anggota Lembaga Adat yang dipilih berdasarkan musyawarah adat adalah orang-orang yang paham dan mempunyai kemampuan dalam hal sejarah, adat-istiadat suku Wate dan orang-orang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah atau konflik yang menyangkut adat-istiadat di Kampung Jaya Mukti.

Lembaga adat berkedudukan sebagai Lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung dikarenakan Lembaga adat dibentuk sebagai representasi dari masyarakat lokal sehingga partisipasi, keterlibatan ataupun keikutsertaan Lembaga Adat Suku Wate dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kampung Jaya Mukti sangat penting dan diperlukan guna membantu dan mempermudah pemerintah Kampung dalam melaksanakan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab XII pasal 94, menyatakan bahwa (1) Desa mendayagunakan lembaga

kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Lembaga Adat di Kampung berkedudukan sebagai mitra dari pada pemerintah Kampung, oleh sebab itu partisipasi dari Lembaga Adat sangat diperlukan untuk membantu menunjang keberhasilan pembangunan di Kampung. Menurut Permendagri No. 18 Tahun 2018, tujuan pengaturan Lembaga Adat Desa meliputi: a) mendudukkan fungsi Lembaga Adat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; b) mendayagunakan Lembaga Adat Desa dalam proses pembangunan Desa; dan c) menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Pemendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa pasal 4, ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Lembaga adat mempunyai tugas: Pasal 4 (1) LKD bertugas: a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.



Menurut Soekanto dalam (Anwar & Adang, 2013), lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi: (1) Memberi pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah dalam masyarakat yang terutama mengenai kebutuhan masyarakat; (2) Menjaga keutuhan masyarakat; dan (3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakat.

Namun setelah penulis melakukan observasi di Kampung tersebut, penulis menemukan adanya indikasi ketidakharmonisan antara Lembaga Adat dan Pemerintah Kampung Jaya Mukti, hal itu dapat terlihat dari ketidakketerlibatannya Lembaga Adat dalam setiap pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan di Kampung. Dalam hal penyelenggaraan pembangunan, di Kampung Lembaga Adat seakan-akan mengalami disfungsi dalam seluruh program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kampung. Lembaga Adat yang seharusnya mempunyai hubungan bermitra yang baik dengan Pemerintah Kampung, justru sebaliknya keduanya tidak mempunyai hubungan yang harmonis antara keduanya, ketidakharmonisan antara keduanya berdampak pada sebuah relasi yang buruk antara Lembaga Adat dan Pemerintah Kampung bururuknya hubungan atau relasi antara keduanya menimbulkan Lembaga Adat tidak mempunyai tempat dan ruang lingkup untuk ikut menyelenggarakan pemerintahan Kampung. Kondisi Lembaga adat yang demikian berlawanan dengan hasil studi Sugiyanto, (2007), yang menyatakan bahwa keberadaan Lembaga butuh dukungan formal maupun dukungan non formal dari pemerintah desa atau pemerintah kampung.

Atas dasar relasi antara Lembaga adat dengan pemerintah kampung yang berlawanan dengan Pemandagri Nomor 18 Tahun 2018

Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat menarik untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian peran Lembaga adat Suku Wate dalam pembangunan kampung menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, guna memperoleh gambaran dan pemahaman peran lembaga adat dalam pembangunan kampung (Moleong, 2008). Informance ditentukan dengan teknik *snowbolsampling*. Data dikumpulkan melalui metode observasi, interview mendalam dan studi dokumentasi. Data sekunder dan data primer diintegrasikan melalui konten analisis.

Keabsahan data dilakukan dengan: uji kepastian (*conformability* dan uji derajat kepercayaan (*credibility*) melalui triangulasi metode, sumber dan waktu (Sugiyanto, 2021). Analsis data mengikuti pendapat Miles & Huberman (1994) dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: reduksi data adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi; penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk ringkasan; dan penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing* adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu.

PEMBAHASAN

Perkembangan jaman saat ini, cenderung mengabaikan berbagai hal-hal yang berbau tradisional serta ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman masyarakat terkait hal-hal yang menyangkut kebudayaan yang ada dikampung, terutama pada generasi muda, khususnya kaum melenial. Ditambah lagi dengan semakin beraneka ragamnya penduduk atau masyarakat yang menetap di Kampung Jayamukti, yang bukan saja dihuni oleh satu etnis atau suku saja namun juga banyak dihuni oleh masyarakat pendatang dari daerah lain



seperti dari Jawa, Timor, Sumatera, Sulawesi dan lain sebagainya.

Lembaga adat suku Wate tidak hanya berperan dalam hal melestarikan kebudayaan yang ada dimasyarakat setempat, akan tetapi Lembaga Adat suku Wate pun ikut berperan dalam proses pemerintahan kampung, pembangunan kampung, ikut menyelesaikan berbagai macam persoalan konflik yang ada di Kampung Jaya Mukti.

A. Peran Lembaga adat dalam pembangunan kampung di kampung Jaya Mukti Distrik Yaro, meliputi:

1. Peran Lembaga Adat dalam Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Seluruh aspirasi-aspirasi masyarakat berupa masukan atau kritikan yang diberikan oleh masyarakat kampung dapat diterima oleh pemerintah kampung melalui Lembaga adat. Lembaga adat dapat terlibat atau berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan berbagai jenis aspirasi masyarakat kampung, yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kampung, sehingga hal tersebut dapat berperan secara positif dalam membangun dan mengembangkan kampung dalam bentuk keterlibatan atau keikutsertaan dalam pembangunan sehingga pembangunan dikampung dapat berjalan secara partisipatif.

Berikut data primer Kepala Suku Besar Wate Distrik Yaro (Yodan Ha'o). menyatakan

“selama ini kami selalu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung Jaya Mukti kepada Pemerintah kampung khususnya kepada Kepala Kampung Jaya Mukti, seperti yang baru-baru ini terjadi saya sebagai kepala Suku Besar Wate menyampaikan pesan kepada bapak Kepala Kampung berdasarkan masukan atau laporan dari masyarakat kepada saya terkait dengan kekecewaan, ketidakpuasan masyarakat kepada kepala kampung dalam mengelola Dana Kampung tidak jelas buat masyarakat, kepala kampung dan bendahara kampung mengeluarkan keuangan kampung tidak jelas

kegunaannya, pembangunan pun dikampung tidak jelas, hal ini yang membuat setiap kali Dana Kampung keluar pasti terjadi masalah”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Onisius Mantondoy, selaku Sekretaris lembaga adat Suku Wate yang menerangkan bahwa:

“Kami selalu membuka diri untuk masyarakat umum yang ada dikampung Jaya Mukti, masukan terkait pembangunan ataupun berupa keluhan, kritikan kepada kami dan atau pemerintah kampung selalu kami tampung dan nantinya coba kami salurkan kepada pihak-pihak terkait”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Lembaga adat suku Wate dalam melaksanakan perannya, terkait dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung Jaya Mukti sudah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara baik. Lembaga adat suku Wate selalu menerima aspirasi-aspirasi dari seluruh masyarakat kampung termasuk juga dengan aspirasi dari pemuda-pemuda yang ada dikampung Jaya Mukti melalui organisasi karang taruna yang berupa masukan maupun keluhan dan kritikan dari masyarakat dan pemuda karang taruna untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah kampung Jaya Mukti Distrik Yaro. Hal tersebut sesuai dengan amanat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab XII pasal 94 menyatakan bahwa (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan juga Menurut, Permendagri No. 18 Tahun 2018 tujuan pengaturan Lembaga Adat Desa meliputi : a) mendudukkan fungsi Lembaga Adat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; b) mendayagunakan Lembaga Adat Desa dalam



proses pembangunan Desa; dan c) menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hasil studi ini senada dengan hasil studi Haji (2022), bahwa peran Lembaga adat dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon, bahwa tidak ada hubungan yang sangat signifikan peran lembaga adat dalam perencanaan pembangunan karenadi pengaruh oleh faktor lain.

2. Peran Lembaga adat suku Wate dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di kampung Jaya Mukti.

Dalam penyelesaian persoalan atau perselisihan yang terjadi seperti perselisihan adat-istiadat yang menyangkut kebiasaan masyarakat yang terjadi dikampung, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut Lembaga adat membuat suatu rapat yang biasanya dinamakan dengan musyawarah adat yang dihadiri dan diikuti oleh seluruh masyarakat adat yang terkait bersama pemerintah kampung yang terkait. Tujuan musyawarah adat untuk mengetahui dan mencari tahu penyebab utama yang membuat permasalahan atau perselisihan tersebut terjadi dan juga untuk mencari solusi atau jalan keluar yang baik dalam penyelesaiannya.

Berikut ini data primer yang bersumber dari bapak Yodan Ha'o selaku Kepala Suku Besar Wate Distrik Yaro sebagai berikut :

“saya sering sekali menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kampung ini, masalah-masalah yang kalau pemerintah kampung tidak bisa selesaikan saya yang selesaikan seperi: masalah perkawinan, perselingkuhan antar masyarakat kampung sendiri, masalah miras atau mabuk-mabukan dan masalah tapal batas tanah adat”.

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Sergius Mantondoy selaku Penasehat Lembaga adat suku Wate Distrik yaro Beliau mengatakan bahwa:

“ya, betul selama ini Lembaga adat suku Wate ikut menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dikampung ini. Tokoh adat pernah menyelesaikan permasalahan seperti permasalahan muda-mudi (permasalahan perkawinan), dan juga Lembaga adat suku Wate ikut menyelesaikan persoalan mengenai tanah adat yang masih menjadi sengketa, kami pergi bicarakan itu untuk mencari jalan keluarnya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Lembaga adat suku Wate sudah melaksanakan perannya dengan baik terkait penyelesaian konflik di Kampung Jaya Mukti. Lembaga adat suku Wate selalu terlibat dalam penyelesaian-penyelesaian konflik atau masalah yang terjadi di Kampung Jaya Mukti seperti: permasalahan tentang minuman keras (miras), permasalahan perkawinan dan juga masalah tapal batas tanah adat. Hasil studi ini relevan dengan hasil studi *Bahreisy (2020)* bahwa leran Lembaga adat di Aceh dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa Lembaga adat masih mendapat pengakuan dari masyarakat setempat.

3. Partisipasi Lembaga adat suku Wate dalam proses perencanaan program pembangunan di Kampung Jaya Mukti

Dalam suatu proses pelaksanaan sebuah program pembangunan harus mempunyai perencanaan yang baik dan matang, sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan tearah dan terfokus, guna tecapai tujuan yang sudah direncanakan diawal, itulah mengapa proses perencanaan sangat penting dalam sebuah kegiatan.

Perencanaan pembangunan yang baik adalah dilakukan dengan melibatkan seluruh Lembaga kemasyarakatan yang ada termaksud melibatkan Lembaga adat dalam setiap prosesnya, sehingga perencanaan



pembangunan itu dapat disebut dengan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Lembaga adat sangat perlu dilibatkan karena Lembaga adat menjadi bagian dari pada masyarakat lokal (*representative* masyarakat kampung), Lembaga adat dapat memberikan sumbangsih ide, gagasan, pikiran, yang baik kepada pemerintah kampung dalam Menyusun program-program pembangunan di kampung. Penyusunan program-program tersebut harus sesuai dengan apa yang menjadi prioritas dan kebutuhan utama masyarakat dikampung Jaya Mukti.

Berikut data primer yang bersumber dari Bapak Daud Ha'O, selaku koordinator tim 10 lembaga adat suku Wate sebagai berikut :

“Selama ini yang saya rasakan, didalam setiap proses perencanaan pembangunan dikampung, seperti musyawarah kampung (MustembangKam) terkait dengan pembuatan rabat jalan semenisasi jalan dan lain sebagainya di kampung, mereka (pemerintah kampung) melakukan rapat atau musyawarah kampung (MusrebangKam) sendiri-sendiri, kami (Lembaga adat) kami tidak dilibatkan dalam proses itu yang mereka libatkan hanya aparat-aparat kampung saja, namun ketika di dalam proses pelaksanaan program sudah berjalan baru kami diberitahu dan Ketika ada terjadi masalah baru lembaga adat dilibatkan. Hal ini yang menurut saya kurang bagus dan kurang pantas”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Maikun Wai, selaku anggota tim 10 lembaga adat suku Wate, beliau mengatakan bahwa:

“Memang selama ini, sama sekali kami (Lembaga adat) tidak pernah dilibatkan dalam rapat-rapat yang terkait perencanaan pembangunan dikampung ini, semuanya itu dilaksanakan sendiri oleh pemerintah kampung tanpa kami ketahui”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa partisipasi Lembaga adat suku Wate dalam proses perencanaan di

Kampung Jaya Mukti belum berjalan secara maksimal. Dari hasil temuan melalui wawancara, pengamatan dan data dokumen yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan atau partisipasi Lembaga adat Suku Wate dalam proses perencanaan pembangunan di kampung Jaya Mukti masih sangat minim atau kurang. Hal ini terjadi disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan informasi dari pemerintah kampung kepada Lembaga adat Suku Wate, sehingga setiap kali ada musyawarah atau rapat yang diadakan di kantor Kampung Jaya Mukti, Lembaga adat suku Wate seringkali tidak mengetahui tentang hal tersebut dan peneliti menemukan adanya indikasi kesengajaan dari pemerintah kampung Jaya Mukti untuk tidak melibatkan Lembaga adat suku Wate dalam proses perencanaan program pembangunan di Kampung Jayamukti.

Unsur kesengajaan yang dilakukan pemerintah kampung Jaya Mukti berlawanan dengan studi Erwin (2017), yang melakukan penelitian peran Lembaga adat dalam pembangunan di desa Sidomulyo kecamatan Tabang kabupaten Kutai Kertanegara. Bahwa peran Lembaga adat sangat penting dalam memberdayakan masyarakat dan pemabngunan.

4. Partisipasi Lembaga adat Suku Wate dalam proses Pelaksanaan program pembangunan

Dalam melakukan pembangunan dikampung oleh pemerintah kampung, keterlibatan Lembaga adat sangat penting sebagai representasi masyarakat kampung. Peran Lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan kampung sebagai mitra dari pada pemerintah kampung. setidaknya Lembaga adat dapat menjadi wadah dari pada masyarakat kampung, sehingga peran sesungguhnya Lembaga adat adat dikampung Jaya Mukti pada saat terjadi pelaksanaan pembangunan dikampung adalah bagaimana Lembaga adat dapat memastikan bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan pembangunan dikampung, seluruh masyarakat



yang ada dikampung dapat terlibat atau berkontribusi dalam setiap program kegiatan yang ada dikampung tersebut, sebab pembangunan yang baik adalah pembangunan yang selalu melibatkan seluruh elemen masyarakat

Berikut data primer yang bersumber dari Bapak Emos Mbiri selaku anggota tim 10 lembaga adat suku Wate sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program pembangunan dikampung ini, kami sebagai Lembaga adat suku Wate tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan tersebut. lalu ketika kami mencoba untuk berkordinasi dengan pemerintah kampung dalam hal ini Kepala kampung. Mereka mengatakan bahwa Lembaga adat tidak usah ikut campur dalam urusan pembangunan di kampung karena ini tugas kami (pemerintah kampung), kalian (Lembaga adat) kerjakan saja urusan yang menjadi tugas kalian. Hal itu yang membuat kami kesulitan untuk terlibat didalam proses pelaksanaan pembangunan dikampung Jaya Mukti”.

Hasil wawancara diatas diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Daut Ha’O selaku koordinator tim 10 lembaga adat suku Wate beliau mengatakan bahwa:

“jujur saja bahwa Lembaga adat suku Wate tidak pernah tidak dilibatkan dalam proses pengerjaan program yang ada di kampung ini, semua program tersebut dilakukan oleh Pemerintah kampung Jaya Mukti Bersama anggotanya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat simpulkan bahwa selama ini memang dalam proses pelaksanaan pembangunan dikampung Jaya Mukti seperti: semenisasi jalan, rabat jalan, pembangunan jembatan dikampung Jaya Mukti, Lembaga adat suku Wate kurang atau bisa dibilang tidak sama sekali dilibatkan dalam setiap pekerjaan yang ada. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri oleh pemerintah kampung Bersama jajarannya.

B. Hubungan antara Lembaga adat dan pemerintah Kampung Jaya Mukti.

Suatu hubungan yang baik harus dapat diciptakan oleh Lembaga adat bersama pemerintah kampung, dikarenakan hal tersebut dapat bertujuan untuk memberikan sebuah kemajuan dalam pembangunan dikampung, jelas hubungan yang baik, harmonis, demokratis dan objektif tersebut dapat memberikan nilai tambah dalam suatu pembangunan dan juga memberikan contoh yang baik kepada seluruh masyarakat kampung. Dampak hubungan yang baik, harmonis, dan objektif antara Lembaga adat dan pemerintah kampung tersebut dapat mempermudah semua urusan yang ada di kampung antara Lembaga adat dan pemerintah kampung sehingga segala sesuatu yang menyangkut pembangunan kampung dapat terlaksana dengan baik untuk kemajuan seluruh masyarakat kampung.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sergius Mantondoy, beliau mengatakan bahwa:

“Hubungan antara Lembaga adat suku Wate dan pemerintah kampung Jaya Mukti kurang harmonis, Lembaga adat jarang dilibatkan dalam segala hal”.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan yang pertama, wawancara berikut ini dilakukan dengan imforman bapak Emos Mbiri selaku anggota tim 10 lembaga adat suku Wate, beliau mengatakan bahwa:

“Ya, kalau mau dibilang bagus ya biasa-biasa saja, menurut saya hubungan antara kami (Lembaga adat) dengan pemerintah kampung kurang baik dapat kita katakan seperti itu, realita Lembaga adat jalan sendiri dengan urusannya pemerintah kampungpun juga jalan sendiri dengan urusannya, nanti Ketika sudah terjadi masalah di tangan-tengah masyarakat baru Lembaga adat dilibatkan dalam penyelesaian masalah tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa selama ini hubungan



antara Lembaga adat suku Wate dan pemerintah kampung Jaya Mukti, kurang baik dan tidak harmonis satu sama lainnya. Dari hasil temuan melalui pengamatan dan wawancara peneliti diperkuat dengan sekunder peneliti dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara Lembaga adat suku Wate dan pemerintah kampung Jaya Mukti kurang harmonis, antara satu sama lainnya. Hal itu dapat terlihat dari kurangnya Kerjasama. Kordinasi yang mengakibatkan kurangnya atau ketidak terlibatan Lembaga adat suku Wate dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan rapat-rapat atau musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung dikampung Jaya Mukti, dan juga kurangnya keterbukaan informasi sehingga pada saat diadakannya musyawarah dikampung, tidak semua anggota Lembaga adat diundang. Hasil studi ini senada dengan penelitian Putra (2017) yang meneliti Peran Lembaga Adat Paser Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Budaya Lokal Di Kabupaten Paser Kalimantan Timur, hasil studi menunjukan factor penghambat yang dialami oleh Lembaga Adat Paser adalah masalah dana, kurang bersatunya masyarakat adat suku Paser.

C. Kendala Lembaga adat Kampung dalam pembangunan Kampung Jaya Mukti Distrik Yaro

Yang menjadi kendala dalam menghambat peran Lembaga adat Suku Wate dalam pembangunan kampung dikampung Jaya Mukti adalah sebagai berikut;

1. Transparansi

Dalam realita yang terjadi dilapangan Lembaga adat Suku Wate sulit sekali untuk mendapatkan informasi mengenai pembangunan kampung yang terkait dengan keterbukaan pengelolaan keuangan kampung. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Bab 2 Pasal 2 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 “keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran”.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Dan juga menurut Riyanto, (2015) transparansi merupakan keterbukaan mengenai pengelolaan keuangan sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya, selain itu juga menurut Adrianto (2007) menjelaskan bahwa transparansi anggaran memiliki beberapa manfaat penting diantaranya adalah: (1) mencegah korupsi; (2) lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan; (3) meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah; (4) meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu; (5) menguatkan kohesi karena kepercayaan public terhadap pemerintah akan terbentuk.

2. Dana

Lembaga adat suku Wate tidak dapat menjalankan program-program yang sudah mereka rencanakan dikarenakan kekurangan Dana/ Anggaran.

Dana yang dimaksud oleh informan saat penulis interview adalah sumber keuangan yang dimiliki oleh Lembaga adat suku wate untuk dipergunakan dalam keberlangsungan program kegiatan yang ada dilembaga adat suku Wate itu sendiri.oleh karena itu Lembaga adat suku wate merasa penting memiliki sumber-sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas kegiatan kelembagaan, namun kenyataan yang diperoleh dilapangan Lembaga adat suku Wate tidak mempunyai anggaran yang cukup. Hasil studi ini senada dengan penelitian Putra (2017) yang meneliti Peran Lembaga Adat Paser Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Budaya Lokal Di Kabupaten Paser Kalimantan Timur, hasil studi



menunjukkan factor penghambat yang dialami oleh Lembaga Adat Paser adalah masalah dana dan kurang bersatunya masyarakat adat suku Paser.

3. Koordinasi

Selama ini yang terjadi dikampung Jaya Mukti kurangnya koordinasi antara kedua Lembaga besar dikampung Jaya Mukti yaitu Lembaga adat suku Wate dan Pemerintah kampung Jaya Mukti, sehingga membuat Lembaga adat suku Wate kurang jarang dilibatkan dalam proses pembangunan di Kampung Jaya Mukti. Hal tersebut sangat bertentangan dengan teori Siagian (1986) Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Dan juga menurut Malayu (2007) koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi

Jadi, dari berbagai pendapat informan diatas, telah menjelaskan bahwa selama ini Lembaga adat Suku Wate tidak dapat secara maksimal terlibat dalam proses pembangunan kampung di Kampung Jaya Mukti dikarenakan buruknya hubungan kerjasama dan koordinasi antara kedua Lembaga, tidak adanya transparansi atau keterbukaan informasi yang terkait dengan pembangunan kampung dan juga kurangnya biaya operasional yang dimiliki oleh Lembaga adat suku Wate untuk menjalankan program kerjanya yang sudah direncanakan

PENUTUP

Kesimpulan

Peran Lembaga adat Suku Wate dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung Jaya Mukti sudah maksimal, dibuktikan dengan upaya menjangkau aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan konflik

atau permasalahan yang terjadi di Kampung Jaya Mukti. Tetapi tidak semua hasil penjangkauan aspirasi Lembaga adat Suku Wate diterima oleh pemerintah desa Jaya Mukti.

Partisipasi Lembaga adat suku Wate dalam proses perencanaan program pembangunan di Kampung Jaya Mukti sejauh ini belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan informasi sari pemerintah kampung kepada Lembaga adat suku Wate sehingga, Lembaga adat suku Wate tidak terlibat secara maksimal dalam proses perencanaan dikampung. Lembaga adat Suku Wate diajak koordinasi dan dilibatkan oleh pemerintah desa Jaya Mukti terbatas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pemerintah, sehingga sikap pemerintah Desa Jaya Mukti bersikap belum adil. Ini sebagai bukti bahwa pemerintah Jaya Mukti belum mampu melaksanakan *good corporate governance* dengan baik.

Kendala yang dihadapi Lembaga adat Suku Wate kekurangan dana, dan tidak memiliki sumber dana serta para pengurus kurang memiliki *power*, sehingga dipandang sebelah mata oleh pemerintah desa Jaya Mukti. Hal yang demikian menunjukkan hubungan antara Lembaga adat Suku Wate dan pemerintah Kampung Jaya Mukti selama ini belum berjalan dengan baik. Faktor yang menyebabkan sampai hubungan antara Lembaga adat suku Wate dan pemerintah kampung Jaya Mukti belum berjalan dengan baik yaitu; factor koordinasi, komunikasi dan Kerjasama.

Saran

Adapun saran untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap Peran Lembaga Adat Suku Wate di Kampung Jaya Mukti antara lain: diperlukan koordinasi dan kerjasama dari kedua pihak yaitu Lembaga adat Suku Wate dan Pemerintah Kampung Jaya Mukti sehingga Lembaga adat Suku Wate pun dapat terlibat secara langsung dalam setiap tahap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kampung Jaya Mukti.



Penelitian ini perlu dilanjutkan para peneliti lain untuk mencari tahu mengapa pemerintah desa Jaya Mukti membatasi keterlibatan Lembaga adat suku Wate.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Administrator. (2017). *Suku Bangsa*.
- [2] Adrianto, N. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government, Edisi Pertama*. Bayumedia.
- [3] Anwar, Y., & Adang. (2013). *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: Refika Aditama.
- [4] Bahreisy, B. (2020). Peran Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 25–36.
- [5] Erwin, M. (2017). Peran lembaga adat dalam pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 1333–1346. [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/09/Jurnal Muhammad Erwin \(09-04-17-09-59-45\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/09/Jurnal_Muhammad_Erwin_(09-04-17-09-59-45).pdf)
- [6] Griapon, A. L. (2010). *Lembaga Musyawarah Adat 10 Tahun terakhir Dari 30 tahun Awal pemerintahan "Provinsi" Di Tanah Papua*. Arika dan Pemerintah kabupaten jayapura.
- [7] Haji, H. Bin. (2022). Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 9–17.
- [8] Irfan Sofi. (2021). *Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan masyarakat*. Opini Kemenkeu.
- [9] Malayu, H. (2007). Manajemen sumber daya manusia. In *Jakarta: Bumi Aksara*.
- [10] Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- [11] Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [12] Permendagri, R. (2018). *Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa* (pp. 1–11).
- [13] Putra, W. I. (2017). *Peran Lembaga Adat Paser dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya lokal di Kabupaten Paser Kalimantan timur*. Pascasarjana.
- [14] Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Administrasi Negara*, 3(1), 130–199.
- [15] Siagian, S. P. (1986). *Organisasi, Kepemimpinan & Perilaku Administrasi* (4th ed.). Jakarta: Gunung Agung.
- [16] Sugiyanto. (2007). Strategi Menumbuhkembangkan Organisasi Di Perdesaan. *Jurnal Ilmu Sosial Alternatif*, VIII(1).
- [17] Sugiyanto. (2021). *Tipologi Governance Lembaga Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: The Journal.
- [18] UU RI. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b*.
- [19] UU RI. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN